

## RIWAYAT PENULIS

### **Neysa Tania**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

### **Jason Novienco**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

### **Dixon Sanjaya**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

### **Julius Sujianto**

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **Mohammad Amin**

Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya.

### **Ibnu Arly**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum (S3) dan Program Magister Kenotariatan di Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

### **Habib Adjie**

Berprofesi sebagai Notaris atau PPAT di Surabaya, serta Dosen di beberapa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, serta aktif dalam menghasilkan karya tulis berupa Artikel dan Buku. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Menyelesaikan Program Pendidikan Spesialis Notaris (C.N.) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1995. Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) ditempuh di Program Ilmu Hukum – Kajian Hukum Ekonomi– Universitas Diponegoro Semarang. Menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum (S3) di Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya.

### **Djoko Santosa**

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya. Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

### **Rusdianto Sesung**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Program Magister Hukum S2 dan Doktor Hukum S3 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

### **Bela Waliyah Agustina**

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

---

**Dewa Gede Sudika Mangku**

Dosen Tetap Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Program Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**Ni Putu Rai Yuliantini**

Dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) dan Program Magister Hukum (S2) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

**Dwi Tatak Subagiyo**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) ditempuh di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

**Endang Prasetyowati**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Program Pasca Sarjana (S2) diselesaikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Program Doktor Ilmu Hukum (S3) ditempuh di Universitas Brawijaya.

---

## PEDOMAN PENULISAN

### PENDAHULUAN (11 pt Bold)

PERSPEKTIF (p-ISSN:1410-3648; e-ISSN: 2406-7385): merupakan *peer-reviewed journal* yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dari disiplin Ilmu Hukum. Artikel-artikel yang dipublikasikan meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli dan kajian interaksi hukum.

Jurnal Perspektif diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Perspektif menerima manuskrip atau artikel dalam bidang Ilmu Hukum dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Artikel-artikel yang dimuat di jurnal Perspektif merupakan artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra Bestari atau *peer-reviewer*. Disamping itu, tolak ukur layak atau tidaknya naskah untuk dipublikasikan juga bergantung pada indikasi plagiasi yang diperiksa melalui program yang menjadi standar Jurnal Perspektif, yaitu Plagiarism Checker X. Plagiasi yang diperbolehkan adalah tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen). Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan Redaksi berdasarkan atas rekomendasi dari Mitra Bestari. Jurnal Perspektif diterbitkan tiga kali dalam setahun (Januari, Mei, dan September). Pengiriman artikel harus mengikuti panduan Pedoman Penulisan.

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu atau *state of the art* sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan rumusan masalah kajian artikel tersebut.

Format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu atau *state of the art* untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

### Petunjuk Umum Penulisan Naskah Manuskrip

Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan Jurnal Perspektif (dalam format MS Word, gunakan *template* artikel ini) harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini:

1. Pengiriman naskah manuskrip melalui *e-mail* ke *e-mail* Editorial Jurnal Perspektif (perspektif\_hukum@yahoo.com).
2. Pengiriman naskah manuskrip dengan *Online Submission System* di portal E-Jurnal Perspektif (<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/login>) setelah mendaftarkan sebagai **Penulis/Author** dan/atau **Reviewer** di bagian **Register**.

Naskah manuskrip yang tidak sesuai petunjuk penulisan Jurnal Perspektif akan dikembalikan ke Penulis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses penelaahan. Naskah manuskrip yang ditulis harus mengandung komponen-komponen artikel ilmiah berikut (sub judul sesuai urutan), yaitu:

- a. JUDUL ARTIKEL;
- b. NAMA PENULIS (tanpa gelar);
- c. ALAMAT AFILIASI PENULIS;
- d. *e-mail* penulis;
- e. ABSTRAK dan KATA KUNCI;
- f. PENDAHULUAN;
- g. METODE PENELITIAN;
- h. PEMBAHASAN;
- i. PENUTUP;
- j. UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada);
- k. DAFTAR PUSTAKA.

Penulisan sub judul di bagian isi artikel (PENDAHULUAN, METODE, PEMBAHASAN, dan PENUTUP) tanpa diberi nomor urut format angka atau huruf. Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Title Case* dan disusun rata kiri tanpa garis bawah. Sub-sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Sentence case* dan disusun rata kiri dan menggunakan format penomoran level dua.

Naskah manuskrip dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman termasuk gambar dan tabel. Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam bentuk siap cetak (*Camera ready*). Artikel harus ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format margin kiri (*inside*) 25 mm, margin kanan (*outside*) 20 mm, margin bawah (*bottom*) 25 mm, dan margin atas (*top*) 30 mm. Naskah harus ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran *font* 11

---

pt (kecuali judul artikel, nama penulis, dan judul abstrak), berjarak satu spasi, dan dalam format dua kolom (kecuali bagian judul artikel, nama penulis, dan abstrak). Jarak antar kolom adalah sejauh 5 mm.

Kata-kata atau istilah asing digunakan huruf miring (*Italic*). Sebaiknya hindari penggunaan istilah asing untuk artikel berbahasa Indonesia. Paragraf baru dimulai 5 mm dari batas kiri, sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara.

Tabel dan Gambar diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi Judul Gambar (*Figure Caption*) di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka Arab diikuti dengan judul gambar dan sumber gambar. Setiap tabel harus diberi Judul Tabel (*Table Caption*) dan bernomor urut angka Arab di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul tabel dan sumber tabel. Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran *font*, resolusi, dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas). Gambar dan tabel dan diagram/skema sebaiknya diletakkan sesuai kolom di antara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman.

### **Panduan Penulisan Kutipan/Rujukan Dalam Teks Artikel**

Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam catatan kaki atau *footnote*. Footnote ditulis menggunakan *APA Citation Style*. Contoh<sup>1234</sup>

Guna diterbitkan pada jurnal *Perspektif*, penulis diwajibkan untuk mengutip atau mensitasi sedikitnya 1 (satu) naskah lain yang telah diterbitkan oleh Jurnal *Perspektif*, dan mencantulkannya dalam *footnote*.

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 20.

<sup>2</sup> James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business, p. 20.

<sup>3</sup> Artikel Jurnal: Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

<sup>4</sup> Journal Articles: Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika*. 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

### **PERUMUSAN MASALAH**

Perlu terdapat rumusan masalah dari kajian tersebut yang menggambarkan permasalahan dan kajian hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi tentang tipe penelitian, apabila menggunakan tipe penelitian normatif maka harus terdapat komponen pendekatan masalah baik pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, ataupun pendekatan sejarah. Apabila menggunakan tipe penelitian empiris maka harus terdapat komponen jenis data, baik data primer, sekunder maupun tersier, serta teknik pengumpulan data.

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Pembahasan berisi tentang regulasi dan fakta. Analisa sesuai dengan pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian di bagian pendahuluan.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari rumusan masalah ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil penelitian seperti yang diharapkan.

#### **Rekomendasi**

Berisi tentang hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi sumber bacaan yang berasal dari sumber primer peraturan perundang-undangan, buku yang diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir serta jurnal. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan.

Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: *Mendeley*, *EndNote*, atau *Zotero*, atau lainnya.

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Buku:**

James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business.

Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

### **Artikel Jurnal:**

Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika* 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.



